

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D, F dan Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3): 473-485
- Bastian, I. 2020. *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Indra.
- Firdaus dan Zamzam, F. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Depublish.
- Hamid, K. T. (2013). *Good Governance and New Public Sector Financial Management Reform in Nigeria*. Diakses dari https://www.academia.edu/3710205/Good_Governance_and_New_Public_Sector_Financial_Management_Reform_in_Nigeria
- Hanifa, N. 2014. Memahami Penelitian Tindakan Kelas “Teori dan Aplikasi”. Bandung: UPI Press.
- Kadjudju, D., Morasa, J., dan Lambey, R. 2017. Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1):160-168
- Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Semarang: Departement Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro
- Lili, M. A. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Tesis. Pontianak: Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., dan Gamaliel, H. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA 2017*, Vol.5 No.2, Hal. 1020-1030
- Murdiatmoko, J. 2007. *Sosiologi “Memahami dan Mengkaji Masyarakat”*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Nadirsyah dan Amaliah, R. 2017. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No. 3, Halaman 121-132

- Ompi, A. W. 2012. *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara)”*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2018. Jakarta: Menteri Dalam Negeri
- Prayitno, G. dan Subagiyo, A. 2018. *Membangun Desa “Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan”*. Malang: UB Press
- Pusat Bahasa. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Jakarta: Departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia (<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>).
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif “Jenis, karakteristik dan Keunggulannya”*. Jakarta: Grasindo.
- Rosen, H. S. & Gayer, T. (2010) *Public Finance Ninth Edition*. Singapore: McGraw Hill.
- Ruru, N., Kalangi, L., dan Budiarmo, N, S. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1):83-90
- Saputra, I. W. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume: 6 Nomor: 1
- Sujarweni, V. W. 2015a. *Akuntansi Desa “Panduan Tata Kelola Keuangan Desa”*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. 2015b. *Akuntansi Sektor Publik “Teori, Konsep, Aplikasi”*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tim Penyusun. 2012. *Pedoman Penulisan Proposal*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*. 2014. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., dan Martanto. U. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wasisitiono, S. dan Tahir, I. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor:

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Ardiansah
 Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Balo-Baloang, 06 Agustus 1996
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat Rumah : Pulau Balo-Baloang, Kabupaten Pangkep
 Telepon Rumah / HP : 082396362919
 Alamat Email : ardiansahfm@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 2/20 Pulau Balo-Baloang (2003-2009)
 - b. SMP Negeri 2 Satap Liukang Tangaya (2009-2012)
 - c. SMA Negeri 1 Pangkajene (2012-2015)
 - d. S1 Universitas Hasanuddin (2015-Sekarang)
2. Pendidikan Non Formal/Training/Seminar
 - a. Pelatihan Basic Character Study Skill
 Universitas Hasanuddin (2015)
 - b. Tarbiyah (2015-Sekarang)
 - c. Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tingkat 1
 Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin (2016)

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum Keluarga Mahasiswa Masjid Darul 'Ilmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2017-2018)
2. Anggota Biro Pendidikan Al-Qur'an LDK Mahasiswa Pecinta Mushollah, Unuversitas Hasanuddin (2017-2018)
3. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Masjid Darul 'ilmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2018-2019)
4. Keluarga Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas hasanuddin (2015-sekarang)

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA “ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BALO-BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN”

A. PERENCANAAN

1. Apa saja isi/muatan dalam APBDesa ?
2. Bagaimana proses penyusunan APBDes ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan APBDesa ?
4. Kapan musyawarah penetapan APBDesa dilaksanakan ?
5. Apakah pernah terjadi perubahan APBDesa ? Jika iya, Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut ?

B. PELAKSANAAN

1. Apakah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa ?
2. Berapa jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh kaur keuangan ?
3. Apakah Kaur dan Kasi pelaksana anggaran menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ?
4. Bagaimana menurut anda mengenai semua pendapatan dan belanja harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah ?
5. Apakah setiap pembelanjaan yang membebani anggaran dikenakan pajak?

C. PENATAUSAHAAN

1. Siapa pihak yang terlibat dalam penatausahaan APBDesa ?
2. Apa saja dokumen yang dibuat dalam melakukan penatausahaan keuangan ?

3. Apakah buku kas umum ditutup setiap akhir bulan ?
4. Apakah kaur keuangan melakukan pertanggungjawaban uang kepada kepala desa setiap bulan ?

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kapan laporan pelaksanaan APBDesa dilakukan ?
2. Kapan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan ?
3. Apakah laporan realisasi disampaikan kepada masyarakat ?

Lampiran 3

MANUSKRIP WAWANCARA

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BALO-BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Lokasi Penelitian : Desa Balo-Baloang
 Waktu Pelaksanaan : 14 Februari 2022 s.d. 18 Februari 2022
 Narasumber : - Pak Bohari, S.Pd (Kepala Desa)
 - Pak Jarre (Sekretaris Desa)
 - Ibu Muspidasari (Kaur Keuangan)
 - Ibu Iliati (Kaur Perencanaan)
 - Pak Supriadi (BPD)
 - Pak Mahmuddin (Warga)

Tahap Perencanaan

Peneliti : “apa isi dari APBDesa ?”
 Ibu Muspidasari : “kalau isi dari APBDesa itu sudah ditentukan di permendagri 20 tahun 2018 yaitu, ada pendapatan desa, belanja Desa, dan pembiayaan desa. nanti isinya itu dibagi lagi dalam beberapa bidang. Kalau pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja desa terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan, dan bidang keadaan darurat dan mendesak. Sedangkan pada pembiayaan terbagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan”.

Peneliti : “Apa saja muatan dari APBDesa ?”
 Pak Jarre : “APBDesa itu terbagi tiga bagian. Pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa”.

Peneliti : “Bagaimana proses atau tahapan yang dilakukan untuk menyusun APBDesa ?”

- Pak Jarre :“jadi itu sebelum kita susun rancangan APBDes, terlebih dahulu kita adakan musyawarah desa untuk menghimpun beberapa aspirasi serta masukan-masukan dari masyarakat. Tujuannya diadakan ini musyawarah desa agar masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat mengetahui apa saja pembangunan yang akan dilakukan. Sebelum diadakan musyawarah desa di ibu kota desa terlebih dahulu kita suruh masing-masing kepala dusun yang wilayahnya jauh dari ibu kota desa melakukan musyawarah internal di wilayahnya yang disebut musyawarah dusun. Karena kan Desa Balo-baloang itu punya 5 dusun yang letaknya sangat jauh dari ibu kota desa. jadi pada saat musyawarah desa penyusunan rancangan APBDesa, setiap kepala dusun sudah membawa aspirasi masyarakatnya”.
- Peneliti :“Apa keterlibatan bapak selaku BPD dalam proses penyusunan APBDesa ?”.
- Pak Supriady :“setiap tahun kita laksanakan kegiatan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, karena itu sudah menjadi kegiatan rutin yang harus ada. Jadi pertama itu kita adakan dulu musyawarah desa untuk serapki semua masukannya masyarakat, biasanya itu dilaksanakan pada bulan tujuh atau depan. Setelah itu adalagi musyawarah yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa, itu untuk tetapkan program-program prioritas yang mau dimasukkan dalam rancangan APBDesa”.
- Peneliti :“Siapa saja pihak yang hadir pada saat musyawarah desa?”.
- Pak Bohari :“Dalam perencanaan alokasi dana desa kami melaksanakan musyawarah bersama elemen-elemen masyarakat yang ada di Desa, kita hadirkan tokoh masyarakat, LPM, karangtaruna, PKK, dan BPD”.
- Peneliti : “Siapa yang menyusun APBDesa?”.
- Ibu Iliati : “kalau penyusunan APBDesa kepala desa membentuk tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan pak sekdes koordinator tim. Jadi

misalnya mau lakukan kegiatan pembangunan jalan paving blok di Dusun Sumanga atau Pelokang, maka beberapa anggota tim penyusun bersama kepala dusun selaku PTK turun kelapangan melakukan pengukuran panjang dan lebar jalan yang mau dibangun. Nanti setelah diketahui ukurannya, kita minta bantuan kepada konsultan atau pendamping tenaga ahli untuk dibuatkan RAB nya”.

- Peneliti : “Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBDesa ?”
- Pak Jarre : “terkait dengan penyusunan APBDesa, ada tim khusus yang dibentuk oleh kepala desa. tim yang sudah dibentuk itu nanti yang akan susun anggaran. Kalau tim penyusun sudah selesai menyusun rancangan APBDesa, saya selaku koordinator tim penyusun anggaran akan buat rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jadi setelah kubuat itu rancangan peraturan desanya kuserahkanmikepak desa”.
- Peneliti : “kapan musyawarah penetapan APBDesa dilakukan ?”
- Pak Jarre : “harusnya kita lakukan musyawarah penetapan Rancangan APBDesa itu dibulan oktober, tapi kemarin kita laksanakan musyawarah penetapan di bulan Desember. Agak terlambatki lakukan penetapan karena waktu saya susun rancangannya adaka dipangkep dan terlambatki keluar kepulau laksanakan musyawarah penetapan. Kalau mengacuki pada aturan sebenarnya melanggar maki dari sisi waktu pelaksanaan”.
- Peneliti : “Bulan berapa kita adakan penetapan APBDesa ?”
- Pak Bohari : “Rancangan APBDesa sudah kita sepakati bersama BPD di bulan Desember. Kondisinya kita memang berbeda dengan Desa-desa yang ada didaratan dek. Kita selalu mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan di Desa termasukmi jadwal musyawarah penetapan. Sama halnya dengan penyampaian hasil penetapan Rancangan APBDesa ke Pak Bupati terlambat juga kita sampaikan. Karena kita dari pulau kembali kedaratan dipangkep masih harus menunggu kapal

transportasi dan jadwal kapal tidak menentu dn tergantung cuaca juga dek”.

Peneliti : “Bu, Apakah pernahki lakukan perubahan di APBDesa ?”.

Ibu Muspidasari :“mengenai perubahan anggaran itu memang menjadi rutinitas setiap tahunnya, karena itu juga arahan dari DPMD untuk lakukan perubahan.

Peneliti : “Kenapa bisa terjadi perubahan anggaran ?”

Ibu Muspidasari :“perubahan anggaran biasanya terjadi karena adanya penambahan dana maupun pengurangan dana dari kabupaten, biasanya juga ada kegiatan-kegiatan dari kabupaten yang harus dilaksanakan di Desa dan biayanya itu melalui dana desa. perubahan anggaran juga biasanya terjadi karena kesalahan penginputan pada saat penyusunan APBDesa. Biasa juga harga barang mengalami kenaikan sehingga harus disesuaikan kembali diperubahan anggaran”.

Peneliti : “kapan biasanya dilakukan perubahan anggaran ?”.

Pak Jarre :“Selalu itu terjadi yang namanya perubahan APBDesa. Pokoknya tiap-tiap akhir tahun pasti kita adakan lagi anggaran perubahan. intinya perubahan apbdesa itu setiap tahun dilakukan, biasanya bulan September atau oktober”.

Tahap Pelaksanaan

Peneliti : “Apakah desa sudah punya rekening kas sendiri ?”.

Ibu Muspidasari :“iye, kita punya rekening kas desa tersendiri. Jadi persyaratannya waktu bikinki rekening kas desa itu Sk kepala desa, SK bendahara, foto kepala desa dan bendahara, npwp desa sama tanda tangan kepala desa dan bendahara. Jadi selama ini periodenya pak bohari sebagai kepala desa sudah ada tigami BNI untuk tahun 2017-2019, Sulselbar 2020-2021 dan tahun 2022 pindah lagi ke BRI”.

Peneliti : “berapa jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh kaur keuangan ?”.

Ibu Muspidasari : “tahun tahun sebelumnya itu wilayah kepulauan dikasih kebijakan pegang uang tunai batasnya sampai 50 juta,

cuman dua tahun terakhir ini disama ratakan dengan desa daratan 10 juta. Jadi sekarang hanya 10 juta yang bisa dipegang oleh bendahara.

- Peneliti : “siapa yang menentukan besaran jumlah uang tunai yang dapat dipegang oleh bendahara ?”.
- Pak Jarre : “kabupaten sudah menentukan terkait jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh bendahara. Kita dipangkepditetapkan setiap desa hanya bisa menyimpan uang tunai sebesar 10 juta”.
- Peneliti : “Siapa yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ?”.
- Ibu Muspidasari : “sebenarnya itu yang susun DPA adalah pelaksana kegiatan, cuman kan itu tim penyusun anggaran sudah susun RAB rinci terus dijadikan APBDes manual yang sudah ditetapkan, jadi bendahara itu cuman menginput APBDes manual ke siskeudes. Nah disiskeudes itu setelah menginput APBDes langsung tersusun juga itu DPA. Makanya bahasanya bendaharaji juga yang kerja itu DPA”.
- Peneliti : “Bagaimana keterlibatan kaur dan kasi dalam pelaksanaan anggaran ?”.
- Pak Jarre : “kalau itu penyusunan DPA harusnya memang kaur dan kasi yang buatki sebagai pelaksana kegiatan dimasing-masing bidang anggaran. Cuman selama ini kita disini tidak pernah itu kaur atau kasi yang buat DPA nya. Karena kalau itu bendahara sudah naimputmi itu APBDes yang sudah ditetapkan masuk di siskeudes langsungmi juga na input DPA nya disitu. Jadi penginputan DPA nya berdasarkan APBDes yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau kaur dan kasi itu hanya dipulau tinggal, jadi kalau adami kegiatan yang mau dilaksanakan dipulau missal ada pembangunan dikerjakan mereka yang awasi pekerjaannya. Sedangkan kalau untuk lakukan proses pencairan dana dan pembelanjaan barang hanya pak desa dan bendahara yang terlibat”.

- Peneliti : “Bagaimana proses pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan ?”.
- Ibu Muspidasari : “kan alur sebenarnya itu, pelaksana kegiatan membuat surat permintaan pembayaran kemudian sekdes melakukan verifikasi, dari sekdes ke kepala desa melakukan persetujuan kemudian barulah bisa ke bendahara. Bendahara mencairkan direkening desa, begitu alur sebenarnya. Tapi kita kekurangan sdm dipulau, karena wilayahta juga jauh makanya yang berfungsi dipencairan dana itu cuman bendahara dan kepala desa. kalau kaur dan kasi itu tidak terlibat secara langsung dipengelolaan alokasi dana desa. makanya itu penyusunan dpa, pengajuan spp bukan kaur dan kasi pelaksana yang buat. Karena kita sudah gunakan aplikasi siskeudes sehingga mudahmi karena DPA dan SPP ada semuanya di aplikasi itu. jadi sebenarnya, kalau sudah adami apbdes yang ditetapkan itumi yang diinput masuk disiskeudes nanti dengan sendirinya akan terinci mulai dari dpa, spp, sampai laporan pertanggungjawaban semua suda terinci disiskeudes. Makanya terkait berkas berkas itu bendaharaji yang ambil alih semua. jadi misalnya ada kegiatan mau dikerjakan tinggal saya print out spp nya dari siskeudes”.
- Peneliti : “Apakah setiap transaksi pengeluaran atau penerimaan disertai bukti-bukti transaksi ?”
- Ibu Muspidasari : “bukti pembayaranta kalau sudahki beli barang ini, pastinya kwitansi dari kita desa kemudian berita acara pembayaran, berita acara serah terima barang sama nota yang penting dari toko”.
- Peneliti : “Bagaimana menurutta terkait bukti-bukti transaksi yang sah ?”
- Kak Jarre : “tentunya setiap ada transaksi pengeluaran atau pemasukan harus dibarengi dengan bukti transaksi, jadi setiap kali ada pembelanjaan atau pembelian barang pasti ada kwitansi dari bendahara hasil print out dari siskeudes, itu sudah

ditandatangani sama bendahara terus untuk ditandatangani pihak toko juga. Nanti kita juga minta nota sama pihak toko yang sudah distempel sebagai bukti bahwa sudahki belanja disitu”.

Peneliti : “Apakah setiap pembelanjaan desa dikenakan pajak ?”.

Ibu Muspidasari : “iya, setiap pembelanjaan yang kena PPn dan PPh dipotong pajaknya, pembelanjaan diatas dua juta itu sudah dikenakan PPh 3 persen untuk penyedia barang yang tidak memiliki npwp, tapi kalau toko yang ada npwp nya hanya 1,5 persen. Sedangkan PPn itu sebesar 10 persen. Terus bendahara yang pegang dan bendahara yang bayarkan di kantor perpajakan”.

Penatausahaan

Peneliti : “Siapa yang melakukan penatausahaan keuangan desa ?”.

Ibu Muspidasari : “kalau penatausahaan itu sendiri saya yang mengerjakan, karena memang tugasnya kaur keuangan yang sebagai pelaksana bendahara desa”.

Peneliti : “Siapa yang menentukan jabatan bendahara desa ?”.

Pak Jarre : “kalau perangkat desa itu SK dari kepala desa, jadi yang menentukan jabatan diperangkat desa adalah kepala desa termasuk jabatan sebagai bendahara. Sekarang yang menjabat sebagai kaur keuangan itu ibu Pida. Jadi setiap penatausahaan keuangan dilakukan oleh ibu muspidasari selaku kaur keuangan yang juga sebagai pelaksana bendahara desa”

Peneliti : “Terkait penatausahaan keuangan desa, dokumen apa saja yang dibuat oleh kaur keuangan ?”.

Ibu Muspidasari : “kalau dokumen penatausahaan ada beberapa yang saya buat, sehingga semua transaksi pengeluaran atau penerimaan saya catat terus saya tutup tiap akhir bulannya. Jadi yang saya buat itu ada buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak. Buku pembantu bank itu fungsinya mencatat pemasukan dan pengeluaran

yang di bank, kalau pembantu pajak mencatat penerimaan pajak di desa. tahun tahun dulu itu dibikin manual buku pembantunya tapi sekarang sudah siskeudes jadi semuanya langsung tercatat di siskeudes”.

- Peneliti : “Apakah BKU yang dibuat ditutup tiap akhir bulan ?”.
- Ibu Muspidasari : “buku kas umum itu kalau berdasarkan peraturan haruski melakukan penutupan setiap akhir bulan. Makanya saya selalu lakukan penutupan BKU setiap akhir bulan juga. Sedangkan kalau spj nya saya saya laporkan ke sekdes setiap minggu pertama dibulan berikutnya.
- Peneliti : “Apakah bendahara melaporkan BKU ke sekretaris desa ?”.
- Pak Jarre : “biasanya bendahara sampaikan laporannya ke saya setiap awal awal pekan tidak nalewati tanggal 10. Nanti lpj yang naserahkan ke saya bakalan ku verifikasi dulu kebenarannya baru kuserahkanmi ke pakde untuk disetujui.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Peneliti : “Apakah kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa ?”.
- Pak Bohari : “laporan realisasi selalu kita sampaikan masuk ke kabupaten dek. Kalau laporannya saya serahkan saja ke bendahara sama sekdes untuk uruski, jadi yang selalu bawa masuk laporan realisasi semester itu selalu bendahara saja yang langsung ke bagian pengelola anggaran dikabupaten untuk laporkan”.
- Peneliti : “berapa kali penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa ?”
- Ibu Muspidasari : “kalau laporan pelaksanaan itu dua kali pelaporan. Semester pertama dan semester kedua. Semester pertama itu dilaporkan bulan enam. Semester kedua diakhir tahun. Jadi laporan realisasinya itu dilaporkan ke bagian anggaran pengelola langsung dikabupaten.
- Peneliti : “kapan penyampaian laopran pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan ?

- Pak Jarre : “sebenarnya kalau untuk laporan realisasi APBDesa kepengelola anggaran tidak pernah lewat dari bulan tiga. Bendahara selalu melaporkan realisasi APBDesa akhir tahun tepat waktu. Tapi untuk kelengkapan spj nya yang diserahkan ke pihak inspektorat untuk pemeriksaan selalu terlambat untuk rangkumkan. Seperti tahun kemarin spj akhir tahun diserahkan ke inspektorat itu bulan juni.
- Peneliti : “apakah ada perdes yang diterbitkan oleh desa terkait laporan realisasi ?”.
- Pak Jarre : “laporan realisasi APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. jadi setiap akhir tahun itu saya buat perdes tentang laporan realisasi APBDesa.
- Peneliti : “apa kendala yang ditemui dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ?”.
- Ibu Muspidasari : “kendalanya didesa kami iyu TPK tidak aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana APBDesa. Dimana tugas tugasnya itu saya sendiri yang gantikan bahkan pembuatan DPA dan pengajuan SPP saja saya yang kerjakan sendiri melalui penginputan di siskeudes dan kendala yang kedua juga persoalan jaringan karena pengurusan pengurusan kita kan didaratan, makanya susah juga komunikasi sama TPK yang ada dipulau. Jadi itu kembali lagi SDM ta kurang karena kan yang berfungsi itu cuman tigaji, bendahara, sekdes dan kepala desa jadi biasa agak lambatki. Dan untuk laporan pertanggungjawaban kan semuanya ada di siskeudes sedangkan yang paling paham soal pengoperasian siskeudes cuman saya. Itumi selalu terlambatki lengkapi semua dokumen spj karena agak kewalahanka”.
- Peneliti : “Apakah laporan realisasi disampaikan kepada Masyarakat ?”.
- Pak Bohari : “kita tetap berikan informasi kepada masyarakat terkait realisasi penggunaan alokasi dana desamelalui media informasi baliho yang kita pasang didepan kantor desa.

sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui penggunaan anggaran alokasi dana desa itu. kita tetap melaksanakan prinsip transparansi penggunaan alokasi dana desa”.

Peneliti : “apa bentuk keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa ?”

Bapak Mahmuddin : “oiye ndi” *engkama tawwe napasang pak desa sapnduk loppo ri olona kantoroe. Engkamaneng koro tattang anggarangede.* Jadi tiap tahun dek itu napasang pak desa spanduknya”.

Peneliti : “Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada BPD ?”

Bapak Supriady : “kalau penyampaian informasi ke warga setempat terkait laporan realisasi penggunaan APBDesa ada baliho besar yang dipasang oleh pak desa didepan kantor desa tiap tahun. Cuman kalau sesuai aturan. Kepala desa juga harus sampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Tapi sudah akhir tahun jabatanmi ini baru dua kali pak desa sampaikan laporan LKPPD nya ke BPD.selama menjabat dari tahun 2017 sampai tahun 2022 mi sekarang, laporan LKPPD nya itu cuman tahun 2018 dan 2019 yang sudah pak desa serahkan ke kami di BPD”.

Lampiran 4

Dokumen APBDes Desa Balo-Baloang



**KEPALA DESA BALO-BALOANG
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

PERATURAN DESA BALO-BALOANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALO-BALOANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

10. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);**
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);**
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);**
14. **Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berakala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);**
15. **Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);**
16. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);**
17. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);**
18. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);**
19. **Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 13);**
20. **Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 49);**

**21. Peraturan Desa Balo-Baloang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balo-Baloang
Tahun 2021 (Lembaran Desa Balo-Baloang Tahun 2020
Nomor 5).**

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALO-BALOANG
dan
KEPALA DESA BALO-BALOANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BALO-BALOANG TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balo-Baloang Tahun Anggaran
2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.682,653,845,00
2. Belanja Desa	Rp	2.698,062,993,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(15.409.148,00)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.409.148,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>15.409.148,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
keadaan darurat dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam penempatannya dalam Lembaran Desa Balo-Baloang.

Ditetapkan di Pulau Balo-Baloang
pada tanggal 21 Desember 2020
KEPALA DESA BALO-BALOANG,



Diundangkan di Pulau Balo-Baloang
pada tanggal 21 Desember 2020
SEKRETARIS DESA BALO-BALOANG,


JARRE

LEMBARAN DESA BALO-BALOANG NOMOR 6 TAHUN 2020

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BALO BALOANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BALO BALOANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.640.236.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	42.417.845,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.682.653.845,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	791.408.428,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	703.275.428,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	300.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.318.928,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.318.928,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	167.624.500,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.624.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	91.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	91.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.608.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.608.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.124.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.124.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	61.363.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	61.363.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	61.363.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.698.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.816.000,00	ADD, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.816.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.860.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.022.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.022.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.070.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.240.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.878.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.876.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.965.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.075.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.914.000,00	ADD, DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.914.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	ADD, DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.151.519.770,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.030.770,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	35.430.770,00	DLL
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	35.430.770,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	282.848.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	ADD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39.346.000,00	ADD, DDS, DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.346.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	228.502.000,00	ADD, DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	228.502.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	360.292.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	141.412.450,00	PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	141.412.450,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	218.879.750,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	218.879.750,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	140.687.600,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	36.000.000,00	ADD
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	74.687.600,00	DDS, PBH
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.687.600,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	310.661.200,00	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	0,00	ADD, DDS
2.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	310.661.200,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	310.661.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>243.658.720,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.431.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	12.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	1.431.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.431.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	158.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	158.100.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.742.148,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	0,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.499.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.499.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.243.148,00	ADD, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.243.148,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.385.572,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.113.000,00	ADD, DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.113.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	54.272.572,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.272.572,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>313.478.075,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	281.585.075,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	277.965.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.965.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	3.620.075,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.075,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.247.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.786.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.786.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.461.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.461.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.279.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.279.000,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.279.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.367.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.367.000,00	ADD, DLL
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.367.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	198.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	198.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	198.000.000,00	ADD, DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.698.062.993,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.409.148,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	15.409.148,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	15.409.148,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU BALO-BALOANG, 21 Desember 2021



Lampiran 5

Contoh BKU Desa Balo-Baloang

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA BALO BALOANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN : KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
 KABUPATEN : KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
 PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04/01/2021		Dana Hibah Pembukaan Buku Rekening					
		4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	100.000,00	0,00	0026/TBP/01.2003/2021	100.000,00	100.000,00
2	29/01/2021		Silpa ADD Tahun Sebelumnya					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.053.000,00	0,00	0001/TBP/01.2003/2021	13.053.000,00	13.153.000,00
3	29/01/2021		Silpa Bunga Bank Tahun Sebelumnya					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.356.148,00	0,00	0002/TBP/01.2003/2021	2.356.148,00	15.509.148,00
4	10/02/2021		Pengembalian Hasil Temuan					
		4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	42.417.845,00	0,00	0003/TBP/01.2003/2021	42.417.845,00	57.926.993,00
5	25/03/2021		Dana Desa Refocusing 8%					
		4.2.1.01.	Dana Desa	101.490.080,00	0,00	0004/TBP/01.2003/2021	101.490.080,00	159.417.073,00
6	05/04/2021		BLT Dana Desa Bulan I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	15.000.000,00	0,00	0005/TBP/01.2003/2021	15.000.000,00	174.417.073,00
7	05/04/2021		Dana Desa Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	330.960.320,00	0,00	0006/TBP/01.2003/2021	330.960.320,00	505.377.393,00
8	08/04/2021		Pembelian Mesin Diesel untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	9.504.546,00	0,00	00001/KWT/01.2003/2021	9.504.546,00	514.881.939,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.851.364,00	0,00		2.851.364,00	517.733.303,00
9	08/04/2021		Pembelian Dinamo untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.479.091,00	0,00	00002/KWT/01.2003/2021	5.479.091,00	523.212.394,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.643.727,00	0,00		1.643.727,00	524.856.121,00
10	08/04/2021		Pembelian MCB Induk untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					

Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transakal (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	08/04/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	280.545,00	0,00	00004/KWT/01.2003/2021	280.545,00	525.136.666,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	84.164,00	0,00		84.164,00	525.220.830,00
12	08/04/2021		Pembelian Sumur Sanrangan untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00006/KWT/01.2003/2021	181.818,00	525.402.648,00
13	08/04/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.545,00	0,00		54.545,00	525.457.193,00
			Pembelian Kayu Pondasi untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
14	08/04/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	701.454,00	0,00	00009/KWT/01.2003/2021	701.454,00	526.158.647,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	210.436,00	0,00		210.436,00	526.369.083,00
15	08/04/2021		Pembelian Kabel Induk Listrik untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.036.364,00	0,00	00010/KWT/01.2003/2021	4.036.364,00	530.405.447,00
16	08/04/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.210.909,00	0,00		1.210.909,00	531.616.356,00
			Pembelian Kabel Listrik SR untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
17	08/04/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.545.455,00	0,00	00011/KWT/01.2003/2021	2.545.455,00	534.161.811,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	763.636,00	0,00		763.636,00	534.925.447,00
18	08/04/2021		Pembelian MCB Rumahan untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.160.000,00	0,00	00013/KWT/01.2003/2021	1.160.000,00	536.085.447,00
19	08/04/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	348.000,00	0,00		348.000,00	536.433.447,00
			Pembelian Connector kabel listrik untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
20	08/04/2021	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	502.273,00	0,00	00015/KWT/01.2003/2021	502.273,00	536.935.720,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.682,00	0,00		150.682,00	537.086.402,00
21	08/04/2021		Biaya Mobilisasi untuk Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	90.909,00	0,00	00017/KWT/01.2003/2021	90.909,00	537.177.311,00
22	08/04/2021		Pembelian Bahan Baku untuk Rumah Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	441.473,00	0,00	00019/KWT/01.2003/2021	441.473,00	537.618.784,00

Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	08/04/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Biaya Mobilisasi Bahan untuk Rumah Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang	132.442,00	0,00		132.442,00	537.751.226,00
20	08/04/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pembelian Bahan Material untuk Pembangunan Poskamling	72.727,00	0,00	00020/KWT/01.2003/2021	72.727,00	537.823.953,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	960.077,00	0,00	00049/KWT/01.2003/2021	960.077,00	538.784.030,00
21	08/04/2021	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Biaya Mobilisasi Bahan untuk Pembangunan Poskamling	288.023,00	0,00		288.023,00	539.072.053,00
22	08/04/2021	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	181.818,00	0,00	00050/KWT/01.2003/2021	181.818,00	539.253.871,00
23	08/04/2021		Penarikan Dana Desa Kas di Bendahara	310.661.200,00	310.661.200,00		0,00	539.253.871,00
24	08/04/2021		Penarikan Dana Desa Refocusing 8% Kas di Bendahara	101.490.080,00	101.490.080,00		0,00	539.253.871,00
25	08/04/2021		Penarikan Dana BLT Bulan I Kas di Bendahara	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	539.253.871,00
		5.3.2.10.	Bayar Pembangkit Listrik Pulau Balo-Baloang Belanja Modal Mesin	0,00	298.805.000,00	0001/SPP/01.2003/2021	(298.805.000,00)	240.448.871,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	237.448.871,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	4.856.200,00		(4.856.200,00)	232.592.671,00
		5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	228.592.671,00
26	08/04/2021		Bayar Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.854.000,00	0002/SPP/01.2003/2021	(1.854.000,00)	226.738.671,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	6.150.000,00		(6.150.000,00)	220.588.671,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.001.230,00		(2.001.230,00)	218.587.441,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	15.960.000,00		(15.960.000,00)	202.627.441,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	16.374.000,00		(16.374.000,00)	186.253.441,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	4.300.000,00		(4.300.000,00)	181.953.441,00
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	178.953.441,00

Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	23.400.000,00		(23.400.000,00)	155.553.441,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	2.700.000,00		(2.700.000,00)	152.853.441,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	146.853.441,00
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	1.150.000,00		(1.150.000,00)	145.703.441,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.040.000,00		(3.040.000,00)	142.663.441,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	10.560.850,00		(10.560.850,00)	132.102.591,00
		5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	127.102.591,00
27	09/04/2021		Bayar BLT Bulan I					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.000.000,00	0003/SPP/01.2003/2021	(15.000.000,00)	112.102.591,00
28	16/04/2021		BLT Dana Desa Bulan II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	15.000.000,00	0,00	0007/TBP/01.2003/2021	15.000.000,00	127.102.591,00
29	30/04/2021		Penarikan Dana BLT Bulan II					
			Kas di Bendahara	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	127.102.591,00
30	03/05/2021		Alokasi Dana Desa Tahap I					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	454.988.400,00	0,00	0008/TBP/01.2003/2021	454.988.400,00	582.090.991,00
31	03/05/2021		Penarikan Alokasi Dana Desa					
			Kas di Bendahara	302.200.000,00	302.200.000,00		0,00	582.090.991,00
32	03/05/2021		Bayar BLT Bulan II					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.000.000,00	0004/SPP/01.2003/2021	(15.000.000,00)	567.090.991,00
33	03/05/2021		Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	17.000.000,00	0005/SPP/01.2003/2021	(17.000.000,00)	550.090.991,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	542.590.991,00
34	03/05/2021		Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	107.000.000,00	0006/SPP/01.2003/2021	(107.000.000,00)	435.590.991,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	18.250.000,00		(18.250.000,00)	417.340.991,00
35	03/05/2021		Bayar Honorarium/ Insentif Pelayanan Desa Bulan Januari s/d Mei 2021					

Periode 01/01/2021 s.d 31/05/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu	0,00	10.000.000,00	0007/SPP/01.2003/2021	(10.000.000,00)	407.340.991,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	15.000.000,00		(15.000.000,00)	392.340.991,00
36	03/05/2021		Bayar Tunjangan Kedudukan dan Kinerja BPD Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	29.000.000,00	0008/SPP/01.2003/2021	(29.000.000,00)	363.340.991,00
		5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	0,00	9.000.000,00		(9.000.000,00)	354.340.991,00
37	03/05/2021		Bayar Insentif RK dan RT Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	18.000.000,00	0009/SPP/01.2003/2021	(18.000.000,00)	336.340.991,00
38	03/05/2021		Bayar Insentif Guru Paud Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	9.000.000,00	0010/SPP/01.2003/2021	(9.000.000,00)	327.340.991,00
39	03/05/2021		Bayar Honor Kader Posyandu Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.250.000,00	0011/SPP/01.2003/2021	(6.250.000,00)	321.090.991,00
40	03/05/2021		Bayar Insentif Satinmas Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.000.000,00	0012/SPP/01.2003/2021	(5.000.000,00)	316.090.991,00
41	03/05/2021		Bayar Insentif Keagamaan Bulan Januari s/d Mei 2021					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	51.200.000,00	0013/SPP/01.2003/2021	(51.200.000,00)	264.890.991,00
42	27/05/2021		BLT Dana Desa Bulan III					
		4.2.1.01.	Dana Desa	15.000.000,00	0,00	0009/TBP/01.2003/2021	15.000.000,00	279.890.991,00
JUMLAH				1.768.593.551,00	1.488.702.560,00			279.890.991,00

Saldo Kas per tanggal 31 Mei 2021 senilai Rp 279.890.991,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	33.876.478,00
b. Bank	Rp	246.014.513,00
Jumlah	Rp	<u>279.890.991,00</u>

Diverifikasi Oleh,
SEKRETARIS DESA

JARRE

PULAU BALO-BALOANG, 31 Mei 2021

KAUR KEUANGAN

MUSPIDASARI

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

BOHARI, S.Pd

Lampiran 6

Contoh Dokumen pertanggungjawaban belanja

1. RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA BALO BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA				
TAHUN ANGGARAN 2021				
Bidang	: 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	: 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
Kegiatan	: 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Regular)			
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan			
Output/Keluaran	: Terselenggaranya Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa No			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			4.876.000,00
1.04.02	01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			376.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			376.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			376.000,00
	01. Kertas F4	ADD	4 Rim	62.000,00
	02. Spidol Marker	ADD	2 Buah	10.000,00
	03. Pulpen	ADD	3 Dos	36.000,00
1.04.02	02 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			4.500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00
	01. Snack	ADD	300 Dos	10.000,00
	02. Air Gelas Mineral	ADD	32 Dos	25.000,00
	03. Teh Kotak	ADD	10 Dos	70.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.876.000,00
	Ditetapkan, KEPALA DESA	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA	PULAU BALO-BALOANG, 11 June 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
	BOHARI, S.Pd	JARRE	SOPYAN, Amd. Kep	

2. Kwitansi

PEMERINTAH DESA BALO BALOANG	
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN	
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG	
NOMOR : 00089/KWT/01.2003/2021	Sumberdana : ADD
Sudah diterima dari : KAUR KEUANGAN	
Uang sebesar : Rp. 1.993.000,00	
== Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah ==	
Sebagai pembayaran : Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Operasional Perkantoran	
Kegiatan : 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Per	
Rek. Belanja : 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	
Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :	
Nilai : Rp. 1.993.000,00	
Pot Pajak PPN : Rp. 0,00	
Pot Pajak PPh : Rp. 0,00	
Pot Lainnya : Rp. 0,00	
Dibayarkan : Rp. 1.993.000,00	
Yang Memberi, KAUR KEUANGAN	PULAU BALO-BALOANG, 11 June 2021 Yang Menerima,
MUSPIDASARI	MANTASIAH

3. Nota Pesanan



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
DESA BALO-BALOANG**

Alamat : Pulau Balo-baloang Kode Pos : 90673

Balo-Baloang, 11 Juni 2021
Kepada Yth.
Toko Berkah Papua
Di-
Tempat

NOTA PESANAN

Nomor : /NP-114/DBB/KLT/VI/2021

No.	Nama Barang	Spesifikasi/Merk	Banyaknya	Keterangan
1	Kertas F4		12 Rim	Untuk Operasional Perkantoran
2	Kertas A4		2 Rim	
3	Spidol Marker		5 Buah	
4	Tinta Printer Hitam		2 Botol	
5	Tinta Printer Warna		3 Botol	
6	Pulpen		3 Dos	
7	Pensil		1 Dos	
8	Pulpen Balliner		1 Dos	
9	Amplop Panjang		1 Dos	
10	Amplop Pendek		1 Dos	
11	Map Ordner		3 Buah	
Jumlah				

Mengetahui
Kepala Desa Balo-Baloang

BOHARI, S.Pd.

4. Nota Toko

BERKAH PAPUA

Fotocopy. Cetak Foto. Scan
Print. Burning. Undangan.
Laminating. ATK

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
12 Rm	Kertas F4	62.000	744.000
2 Rm	Kertas A4	57.000	114.000
5 Bh	Spidol Marker	10.000	50.000
2 Btl	Tinta Print Hitam	113.000	226.000
3 Btl	" " Warna	113.000	339.000
3 Dos	Puypen	36.000	108.000
1 Dos	Pensil	17.000	17.000
1 Dos	Puypen Ballpoint	211.000	211.000
1 Dos	Amplop Panjang	26.000	26.000
1 Dos	" Pendek	23.000	23.000
3 Bh	Map Ordner	45.000	135.000
Jumlah Rp.			<u>1.995.000</u>

Tanda Terima

Hormat kami,

5. Berita Acara Pembayaran



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
DESA BALO-BALOANG**

Alamat : Pulau Balo-baloang Kode Pos : 90673

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /BA-114/DBB/KLT/VI/2021

I Pada hari ini Jum'at Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iliati
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran
Alamat : Pulau Balo-Baloang, Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

II Berdasarkan

a. Nomor dan Tanggal APBDes : 03 Tahun 2021 Tanggal 01 Desember 2021
b. Nomor dan Tanggal Surat Pesanan : /NP-114/DBB/KLT/VI/2021
c. Nilai : Rp 1,993,000
d. Nomor dan Tanggal Adendum : -
e. Nilai Kontrak (termasuk Adendum) : Rp 1,993,000
f. Uraian Pekerjaan : Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Operasional Perkantoran

III Sesuai hal tersebut diatas, maka pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama dengan uraian sebagai berikut :

1 Perhitungan Pembayaran :
a. Nilai Pembayaran s/d BAP ini : Rp 1,993,000
b. Potongan-Potongan :
- Pembayaran Fisik BAP ini : Rp 1,993,000
- PPn (10%) : Rp -
- PPh (3%) : Rp -
- Pembayaran BAP (PPn & PPh) : 1,993,000

IV Rincian Pembayaran

a. Fisik : Rp 1,993,000
b. PPn dan PPh : Rp -

V Rekapitulasi Pembayaran Surat Pesanan

NO.	URAIAN	NILAI FISIK	PAJAK	JUMLAH
1	Nilai Fisik	Rp 1,993,000	Rp -	Rp 1,993,000
2	Pembayaran BAP s/d Bulan lalu	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembayaran BAP	Rp 1,993,000	Rp -	Rp 1,993,000
4	Total Pembayaran s/d Bulan ini	Rp 1,993,000	Rp -	Rp 1,993,000
5	Sisa	Rp -	Rp -	Rp -

Pihak kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan secara tunai. Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mantasiah

Iliati

Mengetahui
Kepala Desa Balo-Baloang

BOHARI, S.Pd.

6. Berita Acara Pemeriksaan Barang



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
DESA BALO-BALOANG

Alamat : Pulau Balo-baloang Kode Pos : 90673

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : /BA-114/DBB/KLT/VI/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Iliati
Jabatan	:	Pelaksana Kegiatan Anggaran
Alamat	:	Pulau Balo-Baloang, Desa Balo-Baloang, Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama	:	
Jabatan/Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama (I) telah memeriksa barang yang diserahkan oleh Rekanan/Pihak Kedua (II) sesuai Nota Pesanan Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan Nomor : /NP-114/DBB/KLT/VI/2021 sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya serta untuk menjadi bahan seperlunya.

PARA PIHAK

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mantasiah

Iliati

Mengetahui
Kepala Desa Balo-Baloang

BOHARI, S.Pd.

7. Berita Acara serah terima barang



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
DESA BALO-BALOANG

Alamat : Pulau Balo-baloang Kode Pos : 90673

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : /BA-114/DBB/KLT/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Iliati
Jabatan	:	Pelaksana Kegiatan Anggaran
Alamat	:	Pulau Balo-Baloang, Desa Balo-Baloang, Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	
Jabatan/Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pihak kedua telah menyerahkan Barang Pesanan Pihak Pertama sesuai dengan Nota Pesanan Nomor /NP-114/DBB/KLT/VI/2021 serta barang yang diserahkan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini, dibuat dengan sebenarnya serta untuk menjadi bahan seperlunya.

Balo-Baloang, 14 Juni 2021

PARA PIHAK

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mantasiah

Iliati

Mengetahui
Kepala Desa Balo-Baloang

BOHARI, S.Pd.